

Analisis Lingkungan Keuangan dan Perbankan Syariah

Muklis, S.E.,M.M.

Abstrak

Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan yang penting di dalam mewarnai lingkungan global maupun nasional atau lokal yang ada. Karena misi perbankan syariah adalah bagaimana mempraktikkan ekonomi dan keuangan secara syariah Islam. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Market share bank syariah di tingkat global terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam GCC sebesar 42,9 %, Iran sebesar 35,6 %, Asia 20 % dan Eropa 2,5 %. Sedangkan market share perbankan nasional baru mencapai 3,8 %. Market share dimaksud sangat kecil, mengingat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam (90 %). Adapun beberapa penyebab kecilnya market share dimaksud, antara lain praktik yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Syariah baik untuk tingkat internal maupun external. Persoalan internal terkait dengan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, sedangkan faktor external terkait dengan Regulasi, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Bisnis dan struktur persaingan bisnis yang ada baik dalam negeri maupun dalam negeri. Pada kesimpulan disampaikan bahwa untuk menjadikan bank syariah mempunyai market share yang meningkat terus, maka bank syariah harus benar-benar berbeda dengan bank konvensional.

Kata Kunci; *Lingkungan Keuangan, Keuangan, Perbankan Syariah, DSN, DPS*

Pendahuluan

Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di dunia saat ini sangat pesat, dalam pemaparannya dibawah ini akan dijelaskan menjadi 2 (dua) lingkungan, yaitu:

Lingkungan Global

Di tingkat global perkembangan keuangan dan perbankan syariah mempunyai market share dari masing-masing negara, antara lain; Negara-Negara yang dikelompokkan kedalam GCC sebesar 42,9 %, Iran sebesar 35,6 %, Asia sebesar 20 % (didominasi oleh Malaysia) dan Eropa sebesar 2,5 % (didominasi oleh Inggris).¹ Suatu kenyataan yang terjadi saat ini bahwa Bank Islam bukan lagi milik negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja, namun Bank Islam sudah menjadi fenomena baru pada negara-negara maju yang berpenduduk minoritas muslim. Sebagaimana di negara-negara Asia dan Timur Tengah, ekonomi dan keuangan Islam adalah salah satu fenomena keuangan yang juga berkembang di benua Eropa, seperti; Inggris, Perancis, Jerman, Belanda dan Luxemburg sangat bersemangat mengembangkan ekonomi dan

keuangan Islam. Inggris adalah salah satu negara dari empat negara yang tergabung dalam United Kingdom (UK) yaitu Inggris, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. United Kingdom dibawah komando seorang Ratu (Queen) yang dikenal dengan nama Ratu Inggris (Queen Elizabeth II) dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain United Kingdom, Inggris juga memiliki sejumlah negara bekas jajahan yang dikenal dengan istilah Commonwealth Countries seperti India, Pakistan, Malaysia, Austria, Canada, Australia dll. yang beberapa diantaranya negara-negara berpenduduk muslim. Regulator utama perekonomian dipegang oleh bank sentral Inggris (Bank of England) dan Kementerian Keuangan (Chancellor of the Exchequer). Terkait dengan keuangan Islam, peran muslim Inggris yang berjumlah lebih dari 2 Juta jiwa sangat penting dalam menciptakan fenomena Islamic Finance di negeri yang mayoritas penduduknya kristen tersebut. Hanya dalam kurun waktu lima tahun Inggris telah berhasil mendirikan lima bank Islam dan hal ini tidak terlepas dari

¹ Bahan Kuliah Dr. Muhammad, M.Ag.

dukungan pemerintah dan parlemen.²

Lingkungan Pasar Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia

Khusus di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 10/1998 yang merupakan revisi Undang-Undang Perbankan No. 7/1992, maka berlakulah 2 (dua) sistem perbankan (Dual Banking System) yang merupakan penguatan hukum dari ide lahirnya bank syariah yang dicetuskan oleh para cendekiawan muslim pada tahun 1990 di Bogor. Sesuai dengan karakter perekonomian Indonesia, secara umum pengembangan industri perbankan syariah diarahkan kepada penguasaan pasar domestik yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dieksplorasi dan belum secara merata memanfaatkan layanan perbankan syariah. Orientasi pada penguasaan pasar mensyaratkan industri perbankan syariah yang mampu melayani beragam lapisan masyarakat, mulai dari segmen ekonomi mikro, usaha kecil dan

menengah hingga segmen korporasi.

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat

pesat. Total aset per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10 % yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp 3,35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp 130,5 triliun. *Marketshare* perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8 %. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79 % dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43 %. Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No.21 tahun 2008

² Rifki Ismal, disampaikan pada acara Workshop Nasional "Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Februari 2012.

tentang Perbankan Syariah. Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), 23 UUS dan 154 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 *office channelling*.³ Pencapaian market share 3,8 % diatas menggambarkan bahwa pencapaian pertumbuhan market share selama 16 tahun (dari tahun 1992) sangat lamban. Apa yang menyebabkan kelambanan dimaksud diantaranya karena pertumbuhan bank syariah terkesan tidak boleh mematikan bank-bank sebelumnya (bank konvensional) atau dengan kata lain bank syariah dijadikan sebagai obat penawar bagi masyarakat yang trauma kepada bank-bank akibat krisis 1997/1998 dan sekaligus sebagai penguat kembali perbankan secara nasional.

Kedepan untuk pertumbuhan market share yang cepat bagi Bank Syariah harus berani menonjolkan perbedaannya, mengingat sesuatu yang berbeda biasanya lebih cepat dikenal dan dicari oleh masyarakat.

³ Outlook Perbankan Syariah tahun 2012, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia - 2011

Pada praktiknya terkesan banyak bank-bank syariah dalam mendapat keuntungan yang besar tetap menggunakan pola-pola bank konvensional, namun seharusnya bank syariah harus berani tampil beda sehingga penilaian masyarakat bahwa bank syariah dengan bank konvensional dapat terjawab sedikit demi sedikit.

Permasalahan

Dari uraian perkembangan lingkungan keuangan diatas, maka yang menjadi permasalahan;

Apakah Bank Syariah sudah menjalankan syariah Islam sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga pada praktiknya bank syariah memang beda dengan bank konvensional ?

Tinjauan Prinsip dan Teoritis

Tinjauan Prinsip

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. sudah dilengkapi pedoman hidup, yaitu Alquran, namun pada praktiknya Alquran hanya sebatas ibadah ritual saja namun banyak ditinggalkan pada tataran muamalat. Padahal Allah Swt. telah memerintahkan untuk masuk Islam secara menyeluruh, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi: "*Hai orang-orang*

yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Tinjauan Teoritis

Pengertian sistem keuangan yang dikemukakan oleh Rose, PS (1989:4) adalah suatu sistem yang meliputi pasar, lembaga, hukum-perundangan, peraturan, teknik untuk mendukung perdagangan obligasi, saham, dan surat berharga lainnya, penentuan suku bunga, dan penciptaan serta penyampaian jasa keuangan.⁴ Fraser, DR (1988: 6-8) yang mengatakan bahwa sistem keuangan mencakup jaringan pasar keuangan, lembaga, dunia usaha, rumah tangga, dan pemerintah yang mengambil bagian dalam sistem dan mengatur operasinya.⁵

Sistem keuangan merupakan salah satu hasil temuan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan menyediakan dana dan sarana untuk terlaksananya pinjam-meminjam,

sistem keuangan berjasa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar kehidupan bermasyarakat dan sistem ini berdampak besar terhadap aktivitas dan kesehatan perekonomian suatu negara. Sejak Perang Duwenia II, sistem perbankan telah memainkan peranan penting dalam mendorong sektor swasta dan pemerintah mampu meraih peranan yang mereka inginkan dalam perekonomian. Bank telah memainkan peran ganda dalam menciptakan dan sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak akan pinjaman melalui akses yang gampang terhadap kredit.⁶

A. Islam Sebagai Pandangan Hidup Yang Komprehensif


Islam pada dasarnya bukan Agama yang hanya membahas masalah aqidah dan ibadah ritual saja, namun juga berbicara tentang persoalan-persoalan muamalat. Sebagaimana bagan dibawah ini:

⁴ Money and Capital Markets: the financial system in an increasingly Global Economy. Edisi ke 3 USA Richard D. Irwin, Inc.

⁵ Financial Institutions; Understanding and Managing Financial Service, edisi ke 3, Singapore Business Publication Inc.

⁶ Prof. DR. M. Umer Chapra, Alquran menuju sistem moneter yang adil, Dana Bhakti Prima Yasa

ISLAM: PANDANGAN HIDUP KOMPREHENSIF



B. Bank dan Sistem Keuangan

Bank merupakan lembaga keuangan yang bermotif mencari keuntungan dan mempunyai banyak kesamaan dengan lembaga keuangan lainnya. Namun demikian ada 6 (enam) faktor yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling terbesar berdasarkan nilai aset.
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang paling terdiversifikasi dalam arti menangani spektrum paling luas dari unit surplus (masyarakat) dan unit defisit (dunia usaha).
- c. Bank mendominasi penerbitan giro yang memfasilitasi transaksi.
- d. Mekanisme kliring cek yang diciptakan perbankan bersama fasilitas kliring dari bank sentral pada hakekatnya merupakan mekanisme pembayaran nasional.
- e. Bank berperan penting dalam keuangan internasional dan peran ini meningkat tajam seiring dengan semakin terintergrasinya sistem keuangan dunia.

f. Bank merupakan wahana utama pelaksanaan kebijakan moneter.

C. Bank Sebagai Badan Usaha

Sebagai badan usaha, bank menetapkan kebijakan komprehensif yang diarahkan untuk mencapai tujuan utama: profitabilitas. Profitabilitas bukan sekedar laba saja, akan tetapi secara relatif diukur dengan besarnya aset yang digunakan. Tingkat keuntungan yang cukup memadai diperlukan guna menjamin pendapatan untuk kreditor dan pemegang saham (pemilik bank).⁷ Bank merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai fungsi pendapatan dan biaya sama halnya dengan perusahaan lainnya.

D. Lingkungan Keuangan dan Perbank Syariah

1. Internal
 - a. Struktur Organisasi Bank Syariah⁸

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan Bank

⁷ Sawaldjo Puspopropanoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, LP3S-2004

⁸ A. Wirman Syafei, *Optimalisasi Pengawasan Dewan Syariah Nasional*, Media Indonesia, Rabu 11 Des 2002

Konvensional dalam hal Komisaris dan Direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produksinya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada Bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara eks-officio diketuai oleh Ketua MUI.

b. Sumber Daya Insani Bank Syariah⁹

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari Sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan

ketauladanan dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip Rasulullah yang hendaknya tertanam pada SDI Bank Syariah adalah;

1) Shidiq

Adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

2) Amanah

Hal ini merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan –manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, sehingga setiap tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar, Nilai ini dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari Shahibul Maal (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola (mudharib).

3) Fathonah

Merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah Swt telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah Swt di

⁹ Prof. DR. Fathurrahman Djamil, M.A., Dual Banking Regulation: Dasar-Dasar Perbankan Syariah, makalah disampaikan pada seminar ekonomi nasional: Menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mantap, Depok, 25-27 Februari 2003), hlm 6

dunia. Potensi tersebut menyebabkan manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala anugerah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua.

4) Tabligh

Nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah Swt adalah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, Karena itu setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran.

2. Ekternal

a. Regulator

Pemberlakuan UU no. 10 tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha

dan bank syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha diantara salah satunya saja. Bank Umum Konvensional yang akan kantor cabang Syariah wajib melaksanakan:

- 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
- 2) Memilih Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah
- 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh Bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah (KCS). Pendirian Bank Syariah baru untuk Bank Umum

dan BPR Syariah ditentukan harus memenuhi persyaratan pemilik, pengurus, modal dan persyaratan lainnya. Permohonan pendirian bank umum atau BPR Syariah diajukan oleh pemilik calon pemilik bank dengan melalui 2 (dua) tahap perizinan, yaitu izin prinsip dan izin usaha. Permodalan untuk bank umum Rp 1 Triliun dan BPRS untuk wilayah JABODETABEK Rp 1 Milyar. Sumber dana tidak boleh berasal dari pinjaman dalam bentuk apapun.

4) Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan Syariah adalah melakukan restrukturisasi Bidang Perbankan Syariah, antara lain:¹⁰

a) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang

tidak dapat menerima konsep bunga. Dilakukan untuk mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan lebih optimal bagi segmen masyarakat yang selama belum dapat disentuh oleh Sistem Perbankan Konvensional.

b) Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (mutual investor relationship).

c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan kepada nilai-nilai moral (peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (Perfectual interest effect dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral).

¹⁰ Subarjo Joyosumarto, Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Syariah, paper disampaikan pada seminar Aspek Hukum dan Bisnis Perbankan Syariah, 23 Mei 2000 di Jakarta, Warrens & Achyar Law Firm.

5) Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Dari analisis tersebut diketahui terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu:

- a) Masih terbatasnya jaringan kantor bank syariah, keterbatasan jaringan kantor ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan bank syariah terhadap masyarakat yang menginginkan jasa bank syariah.
- b) Masih ketenbatasannya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki persepsi yang keliru

mengenai operasi bank syariah.

- c) Masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang kegiatan usaha bank syaria, seperti Standar Akuntansi, Standar Prinsip Kehati-hatian, Standar Fatwa Produk Bank Syariah serta ketentuan pendukung lainnya.
- d) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis bank syariah.

b. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah, maka diperlukan suatu adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Keanggotaan DPS; Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS, salah satunya diangkat sebagai Ketua yang masa tugasnya masing-masing 4 (empat) tahun dan akan mengalami penggantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah ybs, atau telah merusak citra DSN. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada

DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.¹¹

c. Lembaga Bisnis

Bisnis dan usaha yang dilakukan Bank Syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Dengan kata lain terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, antara lain; apakah proyek yang akan dibiayai halal atau haram.¹²

d. Struktur Persaingan Industri Perbankan

Tidak diragukan bahwa Industri Perbankan

¹¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

¹² M. Syafei Antonio, Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam, makalah disampaikan di IAIN Sumut 1994.

memiliki sejumlah karakteristik yang tidak kompetitif, namun terdapat bukti bahwa jumlah jasa perbankan meningkat dan harganya menurun bilamana perbankan lebih kompetitif. Berikut ini diutarakan beberapa aspek persaingan bank yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kegiatan usaha perbankan (Cargill, TF: 188-192).

1) Peraturan dan Supervisi Perbankan

Perangkat peraturan dan supervisi cenderung menciptakan suatu struktur perbankan yang tidak kompetitif. Perbankan merupakan salah satu jenis industri yang sarat dibebani peraturan. Inti dari peraturan adalah untuk membatasi persaingan di kalangan perbankan sendiri dan antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu hasilnya beberapa bank menikmati keuntungan yang signifikan di atas perbankan yang bersifat tidak kompetitif memungkinkan bank-bank yang tidak efisien tetap dapat beroperasi.

2) Konsentrasi dalam Industri Perbankan

Konsentrasi dalam industri perbankan tergantung pada pasar yang dilayani. Konsentrasi adalah satu faktor penting dari kompetitif tidaknya industri perbankan. Semakin tinggi derajat konsentrasi semakin sedikit jumlah bank di suatu pasar semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku kolusi dan monopoli.

3) Fungsi Biaya Bank

Studi tentang fungsi biaya bank belum menemukan kondisi yang diperlukan untuk monopoli alamiah. Kompetisi akan menurun menjadi monopoli jika fungsi-fungsi produksi dan biaya dipengaruhi oleh skala ekonomis sehingga biaya per unit terus menurun jika besarnya output meningkat. Jika satu bank dapat merealisasikan skala ekonomis dan menjadi lebih besar dari pada bank lainnya, maka bank tersebut akan dapat memproduksi dan menetapkan harga atas dasar biaya produksi per unit yang lebih murah.

4) Derogulasi dan Pengendalian Moneter Persaingan dalam industri perbankan (lembaga depository) dan antara perbankan dan lembaga keuangan lain (lembaga non depository) telah dipengaruhi oleh kebijakan deregulasi dan pengendalian moneter yang ditempuh otoritas moneter.

5) Proses Inovasi Keuangan

Persaingan di pasar keuangan dipengaruhi oleh proses umum dan inovasi keuangan. Inovasi keuangan memungkinkan untuk memanfaatkan peluang keuntungan dalam sistem keuangan.

6) Apakah perbankan itu kompetitif

Hal ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah perbankan itu kompetitif tanpa kendala untuk kegiatan operasional. Jarang yang menghendaki kondisi ini. Bank dan lembaga depository lain sampai tingkat tertentu harus dibatasi dengan peraturan dan supervisi yang berarti ada persaingan terbatas.

Kritik dan Saran Terhadap Praktik Perbankan Syariah

Untuk mencapai ekonomi yang kuat yang merupakan tujuan dari ekonomi nasional, maka diperlukan perbaikan-perbaikan dan program-program yang menuju sektor keuangan dan perbankan syariah yang berbeda dan sehat. Adapun usulan perbaikan dan program-program dimaksud, antara lain:

A. Kritik untuk Perbaikan

1. SDI Bank Syariah tampilannya harus diperbaiki, khususnya pada Front Liner. Selama ini cenderung wanita dijadikan alat untuk daya tarik nasabah. Kedepan kesan tersebut harus segera dirubah dengan cara pegawai front liner ditempati oleh kaum pria.
2. Dewan Pengawas Syariah sebaiknya tidak digaji dari Lembaga Perbankan, karena ini akan mengurangi independensi. Dengan demikian DPS akan mendapat honor dari DSN yang sumbernya berasal dari Zakat yang dikumpulkan oleh Bank-Bank dan

selanjutnya dikelola oleh MUI/DSN termasuk Honor DPS yang dianggap sebagai Fisabilillah.

3. Pada struktur organisasi DPS mempunyai garis koordinasi tapi tidak seperti Dewan Komisari yang mempunyai garis instruksi, sehingga terkesan DPS hanya sebagai Dewan Pertimbangan saja tapi tidak bisa memutuskan.
4. Gaji pegawai Bank Syariah hendaknya menggunakan pola bagi hasil yang lebih cenderung terjamin tingkat keadilannya.

B. Program-Program

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

Program penguatan ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank syariah, dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan pembiayaan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya

peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara, dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholders* lama maupun investor baru
- b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal
- d. Penerbitan *subordinated loan*

Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun kedepan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- a. Dua hingga tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun

- b. Tiga hingga lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun
- c. 3 sampai 5 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 milyar sampai dengan Rp10 triliun
- d. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan kegiatan usaha yang terbatas pada masyarakat kelas menengah kebawah dan memiliki modal dibawah Rp100 milyar.

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan

kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh.

Dalam jangka waktu lima tahun kedepan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan Negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, diharapkan dalam waktu dua tahun kedepan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar

lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis resiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun kedepan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4. **Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen resiko, dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen resiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun kedepan

diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

5. **Program pengembangan infrastruktur perbankan**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti Biro Pinjaman, lembaga pemeringkat pembiayaan domestik, dan pengembangan skim penjamin pinjaman. Pengembangan Biro Pinjaman akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan pinjamannya. Penggunaan lembaga pemeringkat pinjaman dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki bank akan meningkatkan akses pinjaman bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun kedepan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6. **Program peningkatan perlindungan nasabah**

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah

melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam dua sampai lima tahun kedepan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1997 peran perbankan relative tidak berubah, perbankan masih mendominasi sektor keuangan Indonesia. Pada saat pertumbuhan ekonomi negatif, sektor ini mendapatkan tekanan yang tinggi, sehingga dalam upaya penyesuaian kembali mengeluarkan *cost* yang sangat mahal. Penyesuaian *original* perbankan saja tidak cukup, perlu dilakukan penyesuaian operasional perbankan yang dilakukan secara bersamaan antara lain melalui: peningkatan *good governance*, akuntabilitas, transparansi, dan lainnya.

Pasar modal dapat melengkapi peranan sistem perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan sehingga ikut mendorong terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan sumber dana tersebut akan membantu membangkitkan semangat industrialisasi dan mendisiplinkan tingkah laku perbankan dalam memberikan pinjaman. Untuk dapat berperan dengan optimal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pasar modal haruslah likuid. Pada umumnya investor enggan melakukan komitmen investasi berjangka panjang, dan lebih merasa aman dengan investasi berjangka pendek. Pasar modal yang likuid dapat mengurangi keengganan melakukan investasi dalam proyek berjangka panjang karena investor dapat menjual saham/obligasi yang dimilikinya dengan mudah. Di samping itu, pasar modal yang likuid memberi kemudahan kepada investor untuk melakukan investasi

pada instrument-instrumen dengan risiko dan imbal hasil (*return*) yang lebih bervariasi. Dengan kata lain, investor dapat melakukan diversifikasi/alokasi asset dengan lebih baik.

Sementara itu, dunia usaha dapat memperoleh akses yang permanen ke dana jangka panjang melalui penerbitan saham ataupun obligasi. Dengan demikian, suatu bursa saham yang likuid akan membantu dunia usaha untuk pembiayaan proyek berjangka panjang yang memberikan *return* lebih tinggi. Kegiatan investasi ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai instrument penandaan alternatif, pasar modal masih membutuhkan perbaikan secara menyeluruh. Pertumbuhan sektor riil yang lambat dapat mengganggu perkembangan pasar modal Indonesia karena masih terbatasnya perusahaan yang tercatat di bursa efek. Kondisi eksternal seperti fluktuasi harga minyak, turun naiknya suku bunga, serta kondisi politik

dan keamanan mempengaruhi pergerakan modal yang masuk ke pasar modal. Karena investor sangat rasional dalam merespon perubahan lingkungan sehingga adanya sedikit gangguan akan mendorong mereka untuk menarik portofolio dan keluar pasar.

Kendala psikologis masyarakat Indonesia yang masih bertumpu pada sektor perbankan merupakan salah satu hambatan dalam usaha peningkatan aktivitas pasar modal. Sebagian besar masyarakat memilih berinvestasi pada deposito dan *property* dan sebagian kecil masuk pembelian emas yang dianggap sebagai simpanan yang sangat likuid. Investor memilih deposito karena melihat bahwa deposito merupakan investasi tanpa risiko yang memiliki *blanket guarantee* dari pemerintah. Maka kedepan perlu dilakukan pembelajaran dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa investasi itu mengandung risiko dan penerapannya harus berjenjang. Investasi

yang memiliki resiko besar seperti *equity* mampu memberikan *return* yang paling optimum dari produk lainnya. Mensosialisasikan bahwa, *high risk high return*.

Di samping itu tantangan lainnya adalah peningkatan *good corporate governance*. Hal ini yang selalu coba gaungkan kepada masyarakat bahwa dengan pasar modal diharapkan dapat meningkatkan GCG jauh lebih baik di masa depan. Karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lebih banyak karena lemahnya GCG. Selanjutnya adalah peningkatan kekuatan hukum yang akan menimbulkan rasa percaya dan aman di mata investor dalam berinvestasi di perbankan dan pasar modal.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan perkembangan yang sesungguhnya terjadi di lapangan maka secara kuantitas cukup menggembirakan, namun jika ditelisik secara kualitatif masih

banyak yang harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Untuk itu semua patut disyukuri paling tidak Ekonomi Islam telah dijadikan alternatif dalam mencari jalan keluar untuk pemecahan terhadap krisis ekonomi dunia. Namun semua elemen masyarakat yang terlibat di dalam perekonomian juga harus banyak menyadari bahwa untuk selamat dunia dan akherat mau tidak mau umat Islam harus kembali kepada pedoman hidupnya, yaitu Alquran dan As-Sunnah.

Daftar Bacaan

Financial Institutions; Understanding and Managing Financial Service, edisi ke 3, Singapore Business Publication Inc.

Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

M. Syafei Antonio, Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam, makalah disampaikan di IAIN Sumut 1994.

Money and Capital Markets: the financial system in an increasingly Global

Economy. Edisi ke 3 USA
 Richard D. Irwin, Inc.
 Outlook Perbankan Syariah tahun
 2012, Direktorat Perbankan
 Syariah Bank Indonesia –
 2011

Prof. DR. M. Umer Chapra,
 Alquran menuju sistem
 moneter yang adil, Dana
 Bhakti Prima Yasa

Prof. DR. Fathurrahman Djamil,
 M.A., Dual Banking
 Regulation: Dasar-Dasar
 Perbankan Syariah, makalah
 disampaikan pada seminar
 ekonomi nasional:
 Menggagas Ekonomi
 Syariah yang Mantap
 dengan Pembentukan
 Peraturan Perundang-
 undangan yang mantap,
 Depok, 25-27 Februari
 2003), hlm 6.

Sawaldjo Puspoprano,
 Keuangan Perbankan dan
 Pasar Keuangan, LP3S-2004

A. Wirman Syafei, Optimalisasi
 Pengawasan Dewan Syariah
 Nasional, Media Indonesia,
 Rabu 11 Des 2002

Subarjo Joyosumarto, Kebijakan
 Bank Indonesia dalam
 pengembangan Bank
 Syariah, paper disampaikan
 pada seminar Aspek Hukum
 dan Bisnis Perbankan
 Syariah, 23 Mei 2000 di
 Jakarta, Warrens & Achyar
 Law Firm.

Rifki Ismal, disampaikan pada
 acara Workshop Nasional

“Arsitektur Ilmu Ekonomi
 Islam”, UIN Syarif
 Hidayatullah Jakarta, 28
 Februari 2012.

..... Bahan Kuliah Dr.
 Muhammad, M.Ag